

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA



## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh :

**WULANDARI**

011700021

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAAH PEMUDA


2021

## TELAH DI UJI DAN LULUS PADA

HARI : Sabtu

Tanggal : 24 April 2021

### TIM PENGUJI

1. KETUA : Dr.H FIRMAN FREADDY BUSROH,SH,M.Hum,CTL 
2. Sekretaris : Dra.Hj.ERLENI,SH,MH 
3. Anggota : Dr.MARSUDI UTOYO,SH.,MH 
4. Anggota : Dr.Hj.JAUHARIAH,SH,MM,MH 

Palembang, 24 April 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
Sumpah Pemuda,  
Ketua,



Dr.H FIRMAN FREADDY BUSROH,SH,M.Hum,CTL

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA

Penulis,  
Wulandari

Pembimbing Utama,  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.  
Pembimbing Pembantu,  
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

### ABSTRAK

Pengadilan mengadakan proses pemeriksaan yang dikenal dengan nama pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian, kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana juga sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud sering dikenal dengan istilah "barang bukti".

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti ? dan Bagaimana Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana ?

Metodologi penelitian Dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dan suatu keadaan yang terjadi dilapangan.

Hasil penyelidikan menunjukkan Tanggungjawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang, maka tanggungjawab ini adalah tanggungjawab penyidik pada tingkat penyidikan. Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI, dalam Bab VI Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh Pemilik.

Kesimpulan, Tanggungjawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang dan Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI.

Agar setiap permohonan peminjaman barang bukti, penyidik dapat meminjamkan barang bukti tersebut kepada pihak yang menjadi korban dengan tidak meminta biaya-biaya yang terlalu tinggi. Kepada para korban atau pemilik yang ingin meminjam barang butki untk melakukan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan KAPOLRI No.10 Tahun 2010 kepada atasan penyidik.

Kata Kunci : *Barang Bukti, Penyidikan, Pinjam Pakai.*

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Sistem Pembuktian Yang dianut KUHP .....	10
B. Barang Bukti .....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana .....	18
<b>BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA</b>	
A. Tanggung Jawab Penyidik Terhadap Barang Bukti .....	26
B. Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara- Pidana .....	33
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran-saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Dari pembahasan pada bab-bab diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab penyidik atas barang bukti sejak saat benda itu disita oleh penyidik, maka sejak itu apabila barang bukti rusak atau hilang, maka tanggungjawab ini adalah tanggungjawab penyidik pada tingkat penyidikan.
2. Proses Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Perkara Pidana dapat dilakukan oleh pemilik barang bukti berdasarkan Peraturan KAPOLRI No. 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan POLRI, dalam Bab VI Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Oleh Pemilik.

#### B. Saran-saran

1. Agar setiap permohonan peminjaman barang bukti, penyidik dapat meminjamkan barang bukti tersebut kepada pihak yang menjadi korban dengan tidak meminta biaya-biaya yang terlalu tinggi.
2. Kepada para korban atau pemilik yang ingin meminjam barang bukti untuk melakukan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan KAPOLRI No.10 Tahun 2010 kepada atasan penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Aloysius Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta., 2005.
- , *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Aksara, Bandung, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Indriyanto Seno Adji, *Beberapa Catatan Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA, 2009, Jakarta.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan BPKH Lampung*. Tarsito, Bandung, 1976.
- R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Pers. Jakarta, 1991.
- Ratna N , *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.